

Pertambangan dan Konflik di Indonesia

disusun oleh Lian Sinclair¹

Pertambangan di Indonesia dilanda banyak **konflik karena penggunaan yang berlebihan atas sumber daya alam dan tanah**. Konflik antarperusahaan pertambangan karena tumpang tindih izin konsesi; konflik perusahaan pertambangan dan kehutanan dengan pemerintah karena pajak, perizinan, dan aturan-aturan serta warga setempat yang umumnya adalah petani dan/atau masyarakat adat.

Luas areal dengan izin pertambangan: 23.802.531 hektar

Luas areal yang telah ditetapkan untuk izin operasi dan produksi: 5.254.272 hektar²

Luas daratan Indonesia: 190.500.000 hektar

Sejak tahun 2010 hingga Juli 2017, investasi asing (foreign direct investment, FDI) di sektor pertambangan bernilai sebesar **US\$ 28.488 juta** (Rp. 318.944 Miliar) untuk 5.183 proyek. Sementara investasi domestik (domestic direct investment, DDI) sebesar **US\$ 6.063,3 juta** (Rp. 67.883 Miliar) untuk 569 proyek. Tahun 2017, sektor pertambangan berada di urutan kedua untuk investasi asing, setelah sektor metal, mesin, dan elektronik.³ Di tahun 2012, bersama dengan minyak, gas, dan mineral, pertambangan meningkatkan **volume ekspor** menjadi **39%**, **pendapatan publik 28%**, dan **GDP 16,5%**.⁴

Tata Kelola

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menjalankan proses rekonsiliasi “Clean and Clear” (CnC); memeriksa semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan terkait dengan tumpang tindih kategori tanah untuk penggunaan yang lain, memeriksa dan melengkapi laporan eksplorasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana kerja tahunan, dan penyesuaian terkait dengan pembayaran sewa, pajak, dan royalti. **Setiap perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum tersebut akan menerima peringatan tertulis, untuk menanggukkan kegiatannya, atau IUP-nya dicabut**. Sertifikat CnC merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin ekspor.

Proses CnC tidak berarti bahwa perusahaan harus terbebas dari konflik dengan warga setempat atau melakukan lebih dari sekedar kegiatan sosialisasi dan program CSR. **Proses CnC hanya sebatas penyelesaian konflik yang terjadi antarperusahaan tambang serta konflik antara penambang dan pemerintah**. Proses ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kepada penambang dan aturan-aturannya lebih memfasilitasi kegiatan investasi.

Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan perusahaannya menyatakan bahwa perusahaan tambang diharuskan untuk menyediakan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) di anggaran operasional mereka. Namun, tidak ada ketentuan batas minimum yang spesifik di dalamnya. Walau demikian, perusahaan pertambangan telah **berkontribusi Rp. 1.613 miliar untuk pemberdayaan masyarakat** di tahun 2016.⁵ Lembaga dan kesepakatan di dalam pengaturan internasional, seperti Badan Internasional untuk Mineral dan Pertambangan (International Council on Minerals and Mining), Bank Dunia, prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia (*Equator Principles and the Voluntary Principles on Security and human rights*) juga mengeluarkan sejumlah peraturan dan panduan tentang bagaimana perusahaan pertambangan multi

¹ Program magang di Agrarian Resource Centre, Bandung, September hingga Desember 2017

² Lihat table dibawah untuk informasi selengkapnya

³ Sumber: *Statistic of Domestic Investment Realisation Based on Capital Investment Activity Report by Sector*, Q2 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal,

⁴ Gambaran dari sebelum larangan ekspor diberlakukan, World Bank, 2015. “Indonesia Economic Quarterly: High Expectations, March 2015.” Jakarta

⁵ Director General of Minerals and Coal, 2017, *Minerba Dalam Angka Tahun 2011-2016*, Jakarta

nasional berinteraksi dengan warga setempat. Namun, **keseluruhan standar bersifat sukarela (voluntary), tidak jelas, dan tidak memiliki kekuatan hukum.**

Konflik

Berdasarkan penelitian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), **areal pertambangan seluas 27.393,50 hektar yang berada di 21 kabupaten adalah wilayah konflik dengan warga setempat sepanjang tahun 2016.** *Land grabbing*, represi sarat kekerasan, pertarungan model pembangunan, korupsi, kompensasi, pelanggaran HAM, serta percaloan tanah dan semacamnya, merupakan penyebab dan gejala konflik penggunaan lahan. Warga yang terkena dampak pertambangan praktis tidak memiliki instrumen hukum yang bisa mereka gunakan jika mereka hendak mempertahankan tanahnya atau hendak berhadapan dengan pertambangan. Tetapi mereka bisa menemukan bentuk kekuatan sendiri dan kerja aliansi yang banyak.

Kasus: Pertambangan pasir besi di Kulon Progo dan perlawanan terhadapnya

Sepanjang pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, satu komunitas dihadapkan pada upaya perusahaan pertambangan Australia, Sultan, Pakualaman dan pemerintah kabupaten, yang menghendaki agar tanah warga dijadikan pertambangan pasir besi yang baru dan fasilitas pengolahannya. Sejak 2005, secara terus-menerus terjadi konflik kekerasan akibat proyek tersebut, hingga proyek tersebut akhirnya ditangguhkan pada tahun 2015. Menurut Paguyuban Petani Lahan Pesisir Kulon Progo (PPLP-KP), perjuangan yang mereka lakukan hingga akhirnya bisa menghentikan proyek tersebut adalah:

Penguasaan lahan – koperasi, sistem pertanian mandiri dan distribusi lahan yang relatif egaliter

Ideologi yang kuat – pengelolaan mandiri, “menanam adalah melawan”, bersatu, organisasi yang anti-hirarkis, filosofi tanah

Taktik militan – blokade, demonstrasi, parade, boikot pertemuan antara perusahaan dan pemerintah.

Aliansi – dengan kelompok petani lainnya, aktivis anarko, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), jaringan internasional, seniman, dan mahasiswa

Banyak anggota PPLP-KP dipenjara, posko mereka dibakar oleh preman dan beberapa pemimpin digiring oleh perusahaan untuk bekerja melalui NGO. Walau demikian, perjuangan terus berlanjut. Ancaman yang ada adalah proyek akan kembali menguat di masa mendatang. Namun, melalui instrumen-instrumen yang disebutkan di atas, PPLP-KP menahan pengembangan proyek hingga harga pasir besi jatuh, peraturan pertambangan baru yang merugikan pengembangan proyek diterbitkan, dan perusahaan Australia akan segera kembali membawa modalnya pergi.

Rincian Areal Pertambangan

JENIS IZIN	PRODUKSI DAN OPERASI	TOTAL (TERMASUK EKSPLORASI, PENANGGUHAN PRODUKSI DAN PENUTUPAN TAMBANG)
KONTRAK KAYRA (KK) ^[1]	625.308 ha	2.290.490,16 ha
KONTRAK KARYA BATUBARA (KKBB) ^[1]	1.126.278,49 ha	1.882.602 ha
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN STATUS <i>CLEAN AND CLEAR</i> (IUP CNC) ^[2]	<3.511.225,95 ha	<19.290.490,16 ha
IUP DENGAN STATUS CNC YANG DIBATALKAN ^[3]	??	??
IUP YANG BELUM DINYATAKAN <i>CLEAN AND CLEAR</i> ^[4]	??	??
TOTAL ^[5]	>5.254.727 ha	>23.802.531 ha
TOTAL LUAS DARATAN INDONESIA (190.500.000 HA)	>2,19%	>11,51%

Sumber: diolah dari berbagai sumber data.

Keterangan:

- [1] Indonesia Mineral and Coal Information 2015, 2015, Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources
- [2] Pengumuman Rekonsiliasi, 2010-2017, Directorate General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, III – XXIV
- [3] The Directorate General of Minerals and Coal does release data about the cancelation of CnC statues, namun, data ini tidak selalu lengkap dengan data areal tanah dan tidak bisa disandingkan dengan data yang tersedia tentang data status CnC.
- [4] IUP dapat dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, data tentang cakupan wilayah IUP tidak konsisten dan sangat sulit diakses, hanya sekali ketika mereka ‘menyajikan’ melalui proses CnC yang kemudian kita bisa mengakses data lebih banyak dan layak.
- [5] Karena kita tidak bisa mengidentifikasi total luas izin yang dikeluarkan di kabupaten dan provinsi, maka angka ini adalah angka minimum.

[LS-2018]